



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.259, 2014

**KEMANTAN. Budi Daya. Ayam. Pedaging.
Petelur. Pedoman. Pencabutan.**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/Permentan/OT.140/2/2014

TENTANG

**PEDOMAN BUDI DAYA AYAM PEDAGING DAN AYAM
PETELUR YANG BAIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 424/Kpts/OT.210/7/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 425/Kpts/OT.210/7/2001 telah ditetapkan Pedoman Budi Daya Ternak Ayam Pedaging Yang Baik, dan Pedoman Budi Daya Ternak Ayam Petelur Yang Baik;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu mengatur kembali Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 115);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA AYAM PEDAGING DAN AYAM PETELUR YANG BAIK.

Pasal 1

- (1) Pedoman budi daya ayam pedaging dan ayam petelur yang baik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Peternak atau perusahaan peternakan ayam pedaging dan ayam petelur yang telah memiliki izin usaha budi daya diwajibkan mengikuti pedoman budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

Pedoman budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya ayam pedaging dan ayam petelur yang baik, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 424/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Ayam Pedaging Yang Baik dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 425/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Ayam Petelur Yang Baik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SUSWONO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 31/Permentan/OT.140/2/2014

TANGGAL : 24 Februari 2014

PEDOMAN BUDI DAYA AYAM PEDAGING YANG BAIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ayam pedaging merupakan salah satu komoditas unggas yang mempunyai peran penting dalam menghasilkan daging untuk mendukung ketersediaan protein hewani, bulu, dan kotoran yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan industri dan pupuk organik.

Budi daya ayam pedaging mempunyai beberapa keunggulan antara lain: 1) telah menjadi salah satu bidang usaha yang dikembangkan oleh masyarakat; 2) teknologi budi daya telah dikuasai; 3) mendukung usaha pertanian dan perikanan; 4) mudah dipasarkan; 5) perputaran modal relatif cepat; 6) mempunyai nilai gizi yang tinggi; dan 7) dapat menampung tenaga kerja terutama di kawasan pedesaan.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, budi daya ayam pedaging perlu lebih dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat, termasuk untuk meningkatkan daya saing.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkan Peraturan Menteri ini sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan budi daya ayam pedaging yang baik, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan kewenangannya.
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini untuk:
 - a. meningkatkan produksi dan produktivitas;
 - b. mewujudkan budi daya ayam pedaging yang sehat dan ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan mutu dan keamanan hasil ayam pedaging;
 - d. meningkatkan ketersediaan protein hewani;
 - e. meningkatkan daya saing;
 - f. menciptakan lapangan pekerjaan; dan
 - g. meningkatkan pendapatan peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: prasarana dan sarana, kesehatan hewan, pelestarian fungsi lingkungan, sumber daya manusia, dan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Budi Daya Ayam Pedaging adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk anak ayam berumur 1 (satu) hari sampai dengan siap dipotong.
2. Kuri/DOC (*Day Old Chick*) adalah anak ayam umur 1 (satu) hari.
3. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
4. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau koorporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
5. Pelingkar (*chick guard*) adalah alat yang digunakan untuk mengurung anak ayam pada periode indukan (*brooding period*) agar selalu berada di sekeliling alat pemanas.
6. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
7. Desinfeksi adalah tindakan pembersihan dengan menggunakan bahan desinfektan melalui penyemprotan, penyiraman, perendaman, yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi mikro organisme.
8. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit.
9. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu yang digunakan untuk merangsang pembentukan zat kebal tubuh.
10. Vaksinasi adalah tindakan pemberian kekebalan pada hewan dengan menggunakan vaksin.

BAB II PRASARANA DAN SARANA

A. Prasarana

1. Lahan dan Lokasi

Lahan dan lokasi budi daya ayam pedaging harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
 - b. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK), atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD);
 - c. letak dan ketinggian lokasi dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan serta bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ayam pedaging; dan
 - d. mudah diakses atau terjangkau alat transportasi.
- ##### 2. Air dan Sumber Energi

Tersedia cukup air bersih sesuai dengan baku mutu, dan sumber energi yang cukup sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

B. Sarana

1. Bangunan

Bangunan untuk usaha budi daya ayam pedaging yang baik meliputi jenis bangunan, konstruksi bangunan, dan tata letak bangunan.

a. Jenis Bangunan

Jenis bangunan terdiri dari:

- 1) kandang anak ayam dan kandang pembesaran;
- 2) kandang isolasi ayam sakit;
- 3) gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan tempat penyimpanan obat;
- 4) saluran air, bak air, dan bak pengolah limbah (*digester*); dan
- 5) tempat pemusnahan/pembakaran bangkai ayam.

Ukuran kandang sebagai berikut:

NO	JUMLAH AYAM (EKOR)	UMUR/PERIODE	LUAS KANDANG (M ²)
1.	100-500	STARTER/FINISHER	50
2.	500-1.000	STARTER/FINISHER	100
3.	1.000-1.500	STARTER/FINISHER	150
4.	1.500-2.000	STARTER/FINISHER	200
5.	2.000-2.500	STARTER/FINISHER	250
6.	2.500-3.000	STARTER/FINISHER	300

Selain jenis bangunan tersebut di atas hendaknya mempunyai bangunan kantor untuk urusan administrasi dan mess karyawan.

b. Konstruksi Bangunan.

Konstruksi bangunan dilengkapi antara lain dengan:

- 1) ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara dengan baik;
- 2) saluran limbah dan pemanfaatannya;
- 3) gudang penyimpanan pakan, obat, alat dan mesin yang mampu memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan higienis; dan
- 4) kandang yang menjamin ternak terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik.

c. Tata Letak Bangunan

Penataan letak bangunan kandang memperhatikan drainase dan mendapat sinar matahari yang cukup.

Penataan letak bangunan kandang dan bangunan lainnya di dalam lokasi budi daya ayam pedaging sebagai berikut:

- 1) dikelilingi bangunan pagar setinggi 2 (dua) meter dengan pintu masuk tunggal (*one way system*) untuk kendaraan dan orang yang selalu tertutup, dan dilengkapi dengan alat desinfeksi;
- 2) bangunan kantor dan mess karyawan/pengelola budi daya terpisah dari kandang dan dibatasi dengan pagar rapat;
- 3) jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lain bukan kandang minimal 25 (dua puluh lima) meter;

- 4) bangunan kandang, kandang isolasi, dan bangunan lainnya ditata agar aliran air, saluran pembuangan limbah, udara dan penghantar lain tidak menimbulkan penyakit;
- 5) posisi kandang membujur dari barat ke timur atau sebaliknya untuk mengurangi sinar matahari langsung; dan
- 6) jarak antara lokasi budi daya ayam pedaging dengan lokasi budi daya unggas lainnya ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan.

2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam melakukan budi daya ayam pedaging yang baik perlu memiliki alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, antara lain:

- a. induk buatan (*brooder*);
- b. pelingkar (*chick guard*);
- c. tempat pakan (*feeder*);
- d. tempat minum (*waterer*);
- e. alat pensuci hama;
- f. alat penerangan;
- g. alat pembersih kandang;
- h. karung dengan kantong plastik di bagian dalam;
- i. timbangan; dan
- j. peralatan kesehatan hewan yang diperlukan.

3. Kuri/*Day Old Chick* (DOC)

DOC yang dibudidayakan berasal dari pembibitan ayam pedaging sesuai dengan SNI bibit niaga (*final stock*) ayam tipe pedaging umur sehari (Kuri/DOC).

Persyaratan mutu DOC ayam pedaging meliputi:

- a. berat kuri/DOC per ekor minimal 35 gram;
- b. kondisi fisik sehat, kaki normal, dan dapat berdiri tegak tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, dubur kering tidak basah, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik;
- c. warna bulu seragam sesuai dengan warna galur (*strain*) dan kondisi bulu kering; dan
- d. jaminan kematian kuri/DOC maksimal 2%.

4. Pakan

Pakan yang diberikan untuk ayam pedaging berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan yang telah terdaftar dan berlabel.

Pemberian pakan disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan nutrisi berdasarkan umur atau periode pertumbuhan.

Pakan yang diolah sendiri harus diuji dengan pengambilan sampel oleh petugas pengawas mutu pakan untuk dilakukan pengujian di laboratorium pengujian mutu pakan yang terakreditasi baik milik Pemerintah maupun swasta untuk menjamin kandungan nutrisi dan keamanan pakan.

Mutu pakan ayam pedaging harus memenuhi SNI sebagai berikut:

Zat Nutrisi	Satuan	Pakan	
		<i>Starter</i>	<i>Finisher</i>
Kadar air (maksimum)	%	14,0	14,0
Energi Metabolis (min)	kcal/kg	2900	2900
Protein Kasar (min)	%	19,0	18,0
Lemak Kasar (maks)	%	7,4	8,0
Serat kasar (maks)	%	6,0	6,0
Abu (maks)	%	8,0	8,0
Zat Nutrisi	Satuan	Pakan	
		<i>Starter</i>	<i>Finisher</i>
Calcium (Ca)	%	0,9-1,2	0,9-1,2
Phospor (P) total	%	0,6-1,0	0,6-1,0
Phospor (P) tersedia (min)	%	0,4	0,4
Aflatoksin (<i>tolerable</i>)	ppb	50	50
Asam Amino :			
- Lisin (min)	%	1,10	0,90
- Methionin (min)	%	0,40	0,30
- Methionin + sistin (min)	%	0,60	0,50

5. Obat Hewan

- obat hewan yang dipergunakan dalam budi daya ayam pedaging sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran;
- obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan
- penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

BAB III KESEHATAN HEWAN

Dalam budi daya ayam pedaging yang baik harus diperhatikan kaidah kesehatan hewan.

Kaidah kesehatan hewan antara lain: situasi penyakit, tindakan pengamanan penyakit, dan pelaksanaan biosekuriti.

A. Situasi Penyakit

Ayam pedaging yang akan dibudidayakan harus bebas dari penyakit unggas berbahaya yang dapat menimbulkan kerugian, seperti: *Avian Influenza* (AI), *New Castle Disease* (ND), *Fowl Cholera*, *Infectious Bursal Disease* (IBD/Gumboro), *Salmonellosis* (*S. pullorum*; *E. enteridis*), dan penyakit unggas lainnya.

B. Tindakan Pengamanan Penyakit

Dalam budi daya ayam pedaging harus:

- Membatasi mobilitas orang, hewan, alat angkut, dan peralatan keluar masuk kompleks perkandangan yang memungkinkan dapat menularkan suatu penyakit;
- Melakukan desinfeksi terhadap orang, kandang, bahan dan peralatan lainnya yang dilakukan dalam budi daya;

3. Melakukan pembersihan dan penyucian kandang baik terhadap kandang baru maupun kandang yang telah dikosongkan;
4. Menjaga kebersihan dan sanitasi seluruh kompleks lokasi peternakan sehingga memenuhi syarat higienis;
5. Melakukan tindakan pemusnahan bangkai ayam;
6. Pengamanan ayam sakit yang terkena penyakit menular berikut bahan tercemar yang tidak dapat didesinfeksi, di bawah pengawasan petugas setempat, agar tidak dibawa keluar kompleks budi daya setelah penetapan diagnosa penyakit oleh dokter hewan;
7. Melakukan vaksinasi terhadap ayam pedaging sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan hewan; dan
8. Melakukan pengolahan limbah peternakan.

C. Pelaksanaan Biosekuriti

Pelaksanaan biosekuriti dalam budi daya ayam pedaging yang baik pada perusahaan peternakan sebagai berikut:

1. Tata Laksana

- a. lokasi peternakan berpagar dengan satu pintu masuk dan di pintu masuk dilakukan penyemprotan desinfektan;
- b. tata letak bangunan/kandang sesuai dengan peruntukannya;
- c. rumah tempat tinggal, kandang ayam pedaging dan kandang hewan lain ditata pada lokasi yang terpisah;
- d. pemilik/manajer harus mampu membatasi masuknya orang, hewan dan peralatan ke peternakan;
- e. area parkir efektif, berpagar, dan diberi gerbang;
- f. prosedur pelaporan yang ketat keluar masuknya staf dan pengunjung ke peternakan; dan
- g. gunakan tanda di pintu gerbang dan di kantor.

2. Tindakan Desinfeksi dan Sanitasi

- a. desinfeksi dilakukan pada setiap kendaraan yang keluar masuk lokasi peternakan;
- b. tempat/bak untuk cairan desinfektan dan tempat cuci tangan disediakan dan diganti setiap hari dan ditempatkan di dekat pintu masuk lokasi kandang/peternakan;
- c. pembatasan secara ketat terhadap keluar masuk material, hewan/unggas, produk unggas, pakan, kotoran unggas, alas kandang, dan liter yang dapat membawa penyakit unggas;
- d. semua material dilakukan desinfeksi dengan desinfektan baik sebelum masuk maupun keluar lokasi peternakan;
- e. pembatasan secara ketat keluar masuk orang dan kendaraan dari dan ke lokasi peternakan;
- f. setiap orang yang menderita sakit dapat membawa penyakit unggas agar tidak memasuki kandang;
- g. setiap orang yang akan masuk dan keluar lokasi kandang, harus mencuci tangan dengan sabun/desinfektan dan mencelupkan alas kaki ke dalam tempat/bak cairan desinfektan;
- h. setiap orang yang berada di lokasi kandang harus menggunakan pelindung diri seperti pakaian kandang, sarung tangan, masker (penutup hidung/mulut), sepatu boot dan penutup kepala;
- i. mencegah keluar masuknya tikus, serangga, dan unggas lain seperti itik, entok, burung

- liar yang dapat berperan sebagai vektor penyakit ke lokasi peternakan;
- j. kandang, tempat makan dan minum, tempat pengeraman ayam, sisa alas kandang/litter dan kotoran kandang dibersihkan secara berkala sesuai prosedur;
 - k. tidak diperbolehkan makan, minum, meludah, dan merokok selama berada di lokasi kandang;
 - l. tidak membawa ayam pedaging yang mati atau sakit keluar dari area peternakan;
 - m. ayam pedaging yang mati di dalam area peternakan harus dibakar dan dikubur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. kotoran ayam pedaging diolah misalnya dengan dibuat kompos sebelum kotoran dikeluarkan dari area peternakan; dan
 - o. air kotor hasil proses pencucian agar langsung dialirkan keluar kandang secara terpisah melalui saluran limbah ke dalam tempat penampungan limbah, sehingga tidak tergenang di sekitar kandang atau jalan masuk lokasi kandang.

BAB IV PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN

Dalam melakukan budi daya ayam pedaging yang baik harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan, antara lain:

1. Mencegah pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi;
2. Mencegah suara bising, bau busuk, serangga, tikus, dan pencemaran air;
3. Membuat unit pengolahan limbah kotoran ayam pedaging sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik;
4. Membuat tempat pembakaran atau penguburan bangkai ayam yang mati;
5. Membuat saluran dan tempat pembuangan kotoran; dan
6. Membuat sirkulasi udara yang memadai dan cukup mendapatkan cahaya.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang terlibat dalam budi daya ayam pedaging harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Berbadan sehat;
2. Mempunyai keterampilan dalam budi daya ayam pedaging atau memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; dan
3. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola budi daya ayam pedaging.

Pembinaan dilakukan dalam rangka penerapan budi daya yang baik melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

B. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan produk ayam pedaging serta dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan langsung dilakukan di lokasi budi daya terhadap kesesuaian lokasi, tata laksana budi daya, pemberian pakan, pengamanan penyakit hewan, dan pelestarian fungsi lingkungan. Pengawasan terhadap budi daya ayam pedaging dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas kabupaten/kota setempat yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan dari pelaku budi daya ayam pedaging yang disampaikan secara berkala kepada kepala dinas kabupaten/kota setempat yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

C. Pelaporan

Peternak dan perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ayam pedaging membuat laporan tertulis baik teknis maupun administrasi secara berkala (triwulan) yang disampaikan kepada kepala dinas kabupaten/kota setempat yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pelaporan tersebut dilakukan melalui pencatatan (*recording*) antara lain:

1. Data populasi ayam pedaging;
2. Data produksi dan distribusi ayam pedaging;
3. Data penggunaan bahan pakan;
4. Data konsumsi pakan;
5. Data penggunaan obat hewan;
6. Data penyakit hewan;
7. Data kematian ayam pedaging ;
8. Data pemasukan dan pengeluaran kuri/DOC;
9. Jenis dan jadwal vaksinasi; dan
10. Upaya pengendalian lingkungan.

BAB VII PENUTUP

Pedoman budi daya ayam pedaging yang baik ini bersifat umum dan dinamis, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 31/Permentan/OT.140/2/2014

TANGGAL : 24 Februari 2014

PEDOMAN BUDI DAYA AYAM PETELUR YANG BAIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ayam petelur merupakan salah satu komoditas unggas yang mempunyai peran penting dalam menghasilkan telur dan daging untuk mendukung ketersediaan protein hewani, bulu, dan kotoran yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan industri dan pupuk organik. Telur ayam telah mendominasi produk telur sebagai konsumsi masyarakat, sehingga permintaan telur ayam terus meningkat.

Budi daya ayam petelur mempunyai keunggulan antara lain: 1) telah menjadi salah satu bidang usaha yang diterima dan dikembangkan oleh masyarakat; 2) teknologi budi daya telah dikuasai; 3) mendukung usaha pertanian dan perikanan; 4) merupakan komoditas andalan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi; 5) perputaran modal relatif cepat; dan 6) dapat menampung tenaga kerja yang cukup besar terutama di kawasan pedesaan.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, budi daya ayam petelur perlu lebih dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan budi daya ayam petelur yang baik, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan kewenangannya.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk:
 - a. meningkatkan produksi dan produktivitas;
 - b. mewujudkan budi daya ayam petelur yang sehat dan ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan mutu dan keamanan hasil ayam petelur;
 - d. meningkatkan ketersediaan protein hewani;
 - e. meningkatkan daya saing;
 - f. menciptakan lapangan pekerjaan; dan
 - g. meningkatkan pendapatan peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: Prasarana dan Sarana; Kesehatan Hewan; Pelestarian Fungsi Lingkungan; Sumber Daya Manusia; dan Pembinaan, Pengawasan, serta Pelaporan.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Budi Daya Ayam Petelur adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk anak ayam berumur 1 (satu) hari sampai menghasilkan telur.
2. Kuri/DOC (*Day Old Chick*) adalah anak ayam umur 1 (satu) hari.
3. Anak Ayam Petelur (*starter*) adalah anak ayam yang berumur sejak mulai menetas sampai umur 4 (empat) minggu.
4. Ayam Petelur (*layer*) adalah ayam dewasa yang sedang menjalani masa bertelur (berproduksi).
5. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
6. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
7. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
8. Desinfeksi adalah tindakan pembersihan dengan menggunakan bahan desinfektan melalui penyemprotan, penyiraman, perendaman, yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi mikro organisme.
9. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit.
10. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu yang digunakan untuk merangsang pembentukan zat kebal tubuh.
11. Vaksinasi adalah tindakan pemberian kekebalan pada hewan dengan menggunakan vaksin.

BAB II PRASARANA DAN SARANA

A. Prasarana

1. Lahan dan Lokasi

Lahan dan lokasi budi daya ayam petelur harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
- b. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK), atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD);
- b. letak dan ketinggian lokasi dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan serta bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ayam petelur; dan
- c. mudah diakses atau terjangkau alat transportasi.

2. Air dan Sumber Energi

Tersedia cukup air bersih sesuai dengan baku mutu dan sumber energi yang cukup sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

B. Sarana

1. Bangunan

Bangunan untuk usaha budi daya ayam petelur yang baik, meliputi jenis bangunan, konstruksi bangunan, dan tata letak bangunan.

a. Jenis Bangunan

Jenis bangunan terdiri atas:

- 1) kandang anak ayam petelur (*starter*) dan kandang pembesaran;
- 2) kandang ayam petelur (*layer*);
- 3) kandang isolasi ayam sakit;
- 4) gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan tempat penyimpanan obat;
- 5) gudang penyimpanan telur;
- 6) saluran air, bak air, bak pengolah limbah (*digester*);
- 7) tempat pemusnahan/pembakaran bangkai ayam;

Ukuran kandang, sebagai berikut:

No	Jumlah Ayam (Ekor)	Umur/Periode	Luas Kandang (M ²)
1	100-500	- <i>Starter</i>	35
		- <i>Grower</i>	60
		- <i>Layer</i>	80
2	500-1000	- <i>Starter</i>	70
		- <i>Grower</i>	120
		- <i>Layer</i>	160
3	1000-1500	- <i>Starter</i>	104
		- <i>Grower</i>	184
		- <i>Layer</i>	240
4	1500-2000	- <i>Starter</i>	176
		- <i>Grower</i>	304
		- <i>Layer</i>	400
5	2000 -2500/ 2500 -5000	- <i>Starter</i>	352
		- <i>Grower</i>	600
		- <i>Layer</i>	800

Selain jenis bangunan tersebut di atas hendaknya mempunyai bangunan kantor untuk urusan administrasi dan mess karyawan.

b. Konstruksi Bangunan

Konstruksi bangunan dilengkapi antara lain dengan:

- 1) ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara dengan baik;
- 2) saluran limbah dan pemanfaatannya;
- 3) gudang penyimpanan pakan, obat dan peralatan yang mampu memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan higienis; dan
- 4) kandang yang menjamin ternak terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik.

c. Tata Letak Bangunan

Penataan letak bangunan kandang memperhatikan drainase, dan mendapat sinar matahari yang cukup.

Penataan letak bangunan kandang dan bangunan lainnya di dalam lokasi budi daya ayam petelur sebagai berikut:

- 1) dikelilingi bangunan pagar setinggi 2 (dua) meter dengan pintu masuk tunggal (*one way system*) untuk kendaraan dan orang yang selalu tertutup, dan dilengkapi dengan alat desinfeksi;
- 2) bangunan kantor dan mess karyawan/pengelola budi daya terpisah dari kandang dan dibatasi dengan pagar rapat;
- 3) jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lain bukan kandang minimal 25 (dua puluh lima) meter;
- 4) bangunan kandang, kandang isolasi, dan bangunan lainnya ditata agar aliran air, saluran pembuangan limbah, udara dan penghantar lain tidak menimbulkan penyakit;
- 5) posisi kandang membujur dari barat ke timur dan sebaliknya untuk mengurangi sinar matahari langsung; dan
- 6) jarak antara lokasi budi daya ayam petelur dengan lokasi budi daya unggas lainnya ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko.

2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam melakukan budi daya ayam petelur yang baik perlu memiliki alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, antara lain:

- a. induk buatan (*brooder*);
- b. pelingkar (*chick guard*);
- c. tempat pakan (*feeder*);
- d. tempat minum (*waterer*);
- e. alat pensuci hama;
- f. alat penerangan;
- g. alat pembersih kandang;
- h. karung dengan kantong plastik di bagian dalam;
- i. timbangan; dan
- j. peralatan kesehatan hewan yang diperlukan.

3. Kuri/*Day Old Chick* (DOC)

DOC yang dibudidayakan berasal dari pembibitan ayam petelur sesuai dengan SNI bibit niaga (*final stock*) ayam tipe petelur umur sehari (Kuri/DOC).

Persyaratan mutu DOC ayam petelur meliputi:

- a. berat kuri/DOC per ekor minimal 33 gram;

- b. kondisi fisik sehat, kaki normal, dan dapat berdiri tegak tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, dubur kering tidak basah, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik;
- c. warna bulu seragam sesuai dengan warna galur (*strain*) dan kondisi bulu kering; dan
- d. jaminan kematian kuri/DOC maksimal 2%.

4. Pakan

Pakan yang diberikan berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan yang telah terdaftar dan berlabel.

Pemberian pakan disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan nutrisi sesuai umur atau periode pertumbuhan.

Pakan yang diolah sendiri harus diuji dengan pengambilan sampel oleh petugas pengawas mutu pakan untuk dilakukan pengujian di laboratorium pengujian mutu pakan yang terakreditasi baik milik Pemerintah maupun swasta untuk menjamin kandungan nutrisi dan keamanan pakan.

Mutu pakan ayam petelur harus memenuhi SNI sebagai berikut:

NO.	KANDUNGAN NUTRISI	PAKAN PETELUR		
		STARTER	GROWER	PETELUR
1.	KADAR AIR (MAKS) (%)	14,0	14,0	14,0
2.	PROTEIN KASAR (MIN) (%)	18,0	15,0	16,0
3.	LEMAK KASAR (MAKS) (%)	7,0	7,0	7,0
4.	SERAT KASAR (MAKS)	6,5	7,5	7,0
5.	ABU (MAKS) (%)	8,0	8,0	14,0
6.	CALSIUM (CA,%)	0,9-1,2	0,9-1,2	3,25-4,0
7.	PHOSPOR TOTAL (P,%)	0,6-1,0	0,6-1,0	0,6-1,0
8.	PHOSPOR TERSEDIA (P,%)	0,35	0,32	0,32
	ENERGI METABOLIS (ME)	2600	2600	2650
9.	APLATOKSIN MAKSIMUM (PBB)	50	50	50
10.	ASAM AMINO			
	-LISIN MINIMUM (%)	0,90	0,65	0,80
	-METIONIN MINIMUM (%)	0,40	0,30	0,35
	METIONIN + SISTIN MINIMUM(%)	0,60	0,50	0,60

5. Obat Hewan

- a. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan harus memiliki nomor pendaftaran;

- b. obat hewan yang digunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

BAB III KESEHATAN HEWAN

Dalam budi daya ayam petelur yang baik harus diperhatikan kaidah kesehatan hewan.

Kaidah kesehatan hewan tersebut antara lain: situasi penyakit, tindakan pengamanan penyakit, dan pelaksanaan biosekuriti.

A. Situasi Penyakit

Ayam petelur yang akan dibudidayakan harus bebas dari penyakit unggas berbahaya yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, seperti: *Avian Influenza (AI)*, *New Castle Disease (ND)*, *Fowl Cholera*, *Infectious Bursal Disease (IBD/Gumboro)*, *Salmonellosis (S. pullorum; E. enteridis)*, dan penyakit unggas lainnya.

B. Tindakan Pengamanan Penyakit

1. Membatasi mobilitas orang, hewan, alat angkut, dan peralatan keluar masuk kompleks perandangan yang memungkinkan dapat menularkan suatu penyakit;
2. Melakukan desinfeksi terhadap orang, kandang, bahan dan peralatan lainnya yang dilakukan dalam budi daya;
3. Melakukan pembersihan dan penyucian kandang baik terhadap kandang baru atau kandang yang telah dikosongkan;
4. Menjaga kebersihan dan sanitasi seluruh kompleks lokasi peternakan sehingga memenuhi syarat higienis;
5. Melakukan tindakan pemusnahan bangkai ayam;
6. Pengamanan ayam sakit yang terkena penyakit menular berikut bahan tercemar yang tidak dapat didesinfeksi, di bawah pengawasan petugas setempat, agar tidak dibawa keluar kompleks budi daya setelah penetapan diagnosa penyakit oleh dokter hewan;
7. Melakukan vaksinasi terhadap ayam petelur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan hewan; dan
8. Melakukan pengolahan limbah peternakan.

C. Pelaksanaan Biosekuriti

Pelaksanaan biosekuriti pada budi daya ayam petelur yang baik pada peternakan, sebagai berikut:

1. Tata Laksana

- a. lokasi peternakan berpagar dengan satu pintu masuk dan di pintu masuk tersebut dilakukan penyemprotan desinfektan;
- b. tata letak bangunan/kandang sesuai dengan peruntukannya;
- c. rumah tempat tinggal, kandang ayam petelur dan kandang hewan lain ditata pada lokasi yang terpisah;

- d. pemilik/manajer harus mampu membatasi masuknya orang, hewan dan peralatan ke peternakan;
 - e. area parkir efektif, berpagar dan gerbang;
 - f. prosedur pelaporan yang ketat keluar masuknya staf dan pengunjung ke peternakan; dan
 - g. gunakan tanda di pintu gerbang dan di kantor.
2. Tindakan Desinfeksi dan Sanitasi
- a. desinfeksi dilakukan pada setiap kendaraan yang keluar masuk lokasi peternakan;
 - b. tempat/bak untuk cairan desinfektan dan tempat cuci tangan disediakan dan diganti setiap hari dan ditempatkan di dekat pintu masuk lokasi kandang/peternakan;
 - c. pembatasan secara ketat terhadap keluar masuk material, hewan/unggas, produk unggas, pakan, kotoran unggas, alas kandang, liter, rak telur yang dapat membawa penyakit unggas;
 - d. semua material dilakukan desinfeksi dengan desinfektan sebelum masuk maupun keluar lokasi peternakan;
 - e. pembatasan secara ketat keluar masuk orang dan kendaraan dari dan ke lokasi peternakan;
 - f. setiap orang yang menderita sakit yang dapat membawa penyakit unggas agar tidak memasuki kandang;
 - g. setiap orang yang akan masuk dan keluar lokasi kandang, harus mencuci tangan dengan sabun/desinfektan dan mencelupkan alas kaki ke dalam tempat/bak cairan desinfektan;
 - h. setiap orang yang berada di lokasi kandang, harus menggunakan pelindung diri seperti pakaian kandang, sarung tangan, masker (penutup hidung/mulut), sepatu boot dan penutup kepala;
 - i. mencegah keluar masuknya tikus, serangga, dan unggas lain seperti itik, entok, burung liar yang dapat berperan sebagai vektor penyakit ke lokasi peternakan;
 - j. kandang, tempat makan dan minum, tempat pengeraman ayam, sisa alas kandang/litter dan kotoran kandang dibersihkan secara berkala sesuai prosedur;
 - k. tidak diperbolehkan makan, minum, meludah, dan merokok selama berada di lokasi kandang;
 - l. tidak membawa ayam petelur yang mati atau sakit keluar dari area peternakan;
 - m. ayam petelur yang mati di dalam area peternakan harus dibakar dan dikubur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. kotoran ayam petelur diolah misalnya dengan dibuat kompos sebelum kotoran dikeluarkan dari area peternakan; dan
 - o. air kotor hasil proses pencucian agar langsung dialirkan keluar kandang secara terpisah melalui saluran limbah ke dalam tempat penampungan limbah sehingga tidak tergenang di sekitar kandang atau jalan masuk lokasi kandang.

BAB IV PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN

Dalam melakukan budi daya ayam petelur yang baik harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan, antara lain:

1. Mencegah pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi;
2. Mencegah suara bising, bau busuk, serangga, tikus, dan pencemaran air;
3. Mencegah unit pengolahan limbah kotoran ayam petelur sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik;

4. Membuat tempat pembakaran atau penanaman bangkai ayam yang mati;
5. Membuat saluran dan tempat pembuangan kotoran; dan
6. Membuat sirkulasi udara yang memadai serta cukup mendapatkan cahaya.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang terlibat dalam budi daya ayam petelur harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Berbadan sehat;
2. Mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; dan
3. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola budi daya ayam petelur.

Pembinaan dilakukan dalam rangka penerapan budi daya yang baik melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

D. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan produk ayam petelur serta dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan langsung dilakukan di lokasi budi daya terhadap kesesuaian lokasi, tata laksana budi daya, pemberian pakan, pengamanan penyakit hewan, dan pelestarian fungsi lingkungan. Pengawasan terhadap budi daya ayam petelur dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk oleh kepala dinas kabupaten/kota setempat yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan dari pelaku budi daya ayam petelur yang disampaikan secara berkala kepada kepala dinas kabupaten/kota setempat yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

E. Pelaporan

Peternak dan perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ayam petelur membuat laporan tertulis baik teknis maupun administrasi secara berkala (triwulan) yang disampaikan kepada kepala dinas kabupaten/kota setempat yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pelaporan tersebut dilakukan melalui pencatatan (*recording*) yang meliputi:

1. Data populasi ayam petelur;
2. Data produksi dan distribusi telur;
3. Data penggunaan bahan pakan;
4. Data konsumsi pakan;
5. Data penggunaan obat hewan;
6. Data penyakit hewan;
7. Data kematian ayam petelur;
8. Data pemasukan dan pengeluaran kuri/DOC;
9. Jenis dan jadwal vaksinasi; dan
10. Upaya mengendalikan lingkungan.

BAB VII PENUTUP

Pedoman budi daya ayam petelur yang baik ini bersifat umum dan dinamis, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO